



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATHURAHMAN AL GANI Bin DINDIN BUDIMAN;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Karikil Rt.005 Rw. 007, Kel. Tuguraja,
Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap / 01 / VII / 2024 / 1.6/2024/Polsek, tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Fathurahman Al Gani Bin Dindin Budiman ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2027 sampai dengan tanggal 31 Juli 2027;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 251/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fathurahman Al Gani bin Dindin Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fathurahman Al Gani bin Dindin Budiman selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Bilah golok berwarna hitam dengan bahan besi, dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1(satu) buah kaos berwarna hitam dengan tulisan VOSCO warna oren, 1(satu) buah celana panjang dengan warna coklat, dikembalikan kepada saksi Priyatna bin Lili Sutarli
 - 1(satu) buah sepatu warna putih, 1(satu) buah kaos warna hitam dengan gambar kotak warna putih, 1(satu) buah celana pendek warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-56/M.2.16/Eoh.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Fathurahman Al Gani bin Dindin Budiman pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Depan rumah Bapak Rt.04 Rw.08 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 23.00 wib setelah pulang menjadi juru parkir di wilayah Jl. Hz Mustofa depan halte BCA terdakwa meminum minuman dengan jenis tuak sebanyak 2 (dua) liter yang telah dibeli sebelumnya. Terdakwa meminum minuman tuak tersebut sambil berjalan kaki menuju rumah dari kakak ibu terdakwa yang bernama Sdri. Entut karena sudah sering tidur di tempat tersebut. Terdakwa sampai di gang gunung gadong sudah tidak mengingat apapun karena kondisi mabuk setahu terdakwa sudah berlari sambil membawa golok di tangan sebelah kanan yang didapatkannya dari rumah kakak ibu terdakwa yang bernama Sdri. Entut, pada saat saksi Priyatna bersama saksi Gandi berada di depan rumah Pak RT yang bernama Sdr. Dedi Suryana (saksi) dengan agenda menonton bola namun pada jam 00.45 wib terdengar dan terlihat terdakwa datang dari gang sambil sempoyongan dan berteriak bahwa "aya jurig, aya jurig" (ada hantu, ada hantu) karena hal tersebut teman korban menanyakan kepada terdakwa aya naon ? (ada apa ?) dan terdakwa mengatakan bahwa "urang di udag jurig" (saya di kejar hantu) sehingga korban dengan saksi Gandi langsung mengeceknya namun tidak di temukan apapun setelah itu terdakwa mengatakan "kamu mah asa anyar euy, kakara ninggali asa polontong" (kamu seperti orang baru saya baru bertemu namun kamu seperti banyak gaya) mendengar hal tersebut korban tidak menghiraukannya mengingat kondisi terdakwa dalam pengaruh minuman keras. Karena tidak dihiraukan oleh korban, terdakwa mengatakan "salam olah raga" kepada korban bahkan terdakwa melakukan kontak fisik dengan korban dengan cara memegang baju korban sehingga korban jatuh bersama terdakwa melihat hal tersebut teman korban (saksi Gandi) memisahkan dan menyuruh terdakwa untuk pulang. Setelah terdakwa pulang sekitar 01.00 wib pada saat korban berjalan dengan temannya menghampiri pak RT yang bernama Sdr. Dedi Suryana (saksi) mengingat Sdr. Dedi Suryadi (saksi) sudah memanggil dimana persiapan nonton bareng bola kemudian terdengar oleh korban dari arah belakang suara orang yang



berlari sehingga korban menengok ke belakang dari situlah kepala korban

langsung di bacok oleh terdakwa menggunakan sebilah golok yang di pegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya yang menyebabkan korban tumbang dan terjatuh menindih terdakwa. Kemudian saksi Dedi Suryana langsung mengamankan terdakwa dan sebilah golok yang di pegang terdakwa yang masih berupaya untuk berontak yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa maka korban mengalami luka Robek di kepala bagian depan dan belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya mengingat masih mengalami sakit di bagian kepala yang di sertai rasa pusing,
- Sebagaimana hasil Visum Et Refertum No : Visum Et Refertum Nomor : 353/41/VER/RSUD/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dippos Theofilus Hutapea, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SoekardjoTasikmalaya, pada kesimpulannya telah diperiksa seorang laki-laki bernama Priyatna umur kurang lebih tiga puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh centi meter di kepala bagian depan. Diduga akibat benturan benda tajam.
- Diagnosa : Vulnus Laceratum a/r kepala.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENY SONY Bin IKIN SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024, sekira jam 01.00 wib Di depan rumah Pak RT RT04 RW.08 Kel.Tuguraja Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, pada peristiwa terjadi saksi sedang berada dirumah bersama istri sekira pukul 05.00 wib, saksi dihubungi oleh mertua bahwa adik saksi korban mengalami musibah dimana dirinya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat ke rumah mertua dimana peristiwa penganiyaan terjadi, dan saksi melihat korban terluka di bagian kepala yang telah dilakukan pengobatan;
- Bahwa korban mendapatkan luka jahitan kurang lebih 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa Korban luka dibagian kepala dikarenakan dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan golok;
- Bahwa atas kejadian ini saksi lapor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GANDI PRIADI Bin SUKANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada hari kamis tanggal 11 Juli 2024, sekira jam 01.00 wib Di depan rumah Pak RT RT04 RW.08 Kel.Tuguraja Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap korban;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut diatas adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah teman saksi yang Bernama sdr.Priyatna;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Ketika sdr.Priyatna memperoleh luka bacok di bagian kepala yang menyebabkan luka sobek;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya mereka tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi sdr.Priyatna yang sedang ningkrong menunggu nonton bareng bola dan terlihat terdakwa mengajak korban bertarung yang saksi lihat korban tidak terlalu menanggapi mengingat terdakwa dalam keadaan mabuk namun terdakwa terus memancing amarah korban yang kemudian terjadilah percekocokan antara mereka dan sampai ada adu fisik karena hal tersebut saksipun meleraikan dan teman-teman serta Pak RT yang kemudian terdakwa pulang dan beberapa saat kemudian Kembali dan mengayunkan golok yang mengeani kepala korban yang mengakibatkan luka sobek di kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan teman-teman dan juga korban sedang berkumpul di depan rumah pak RT engan maksud untuk melaksanakan nonton bareng sepak bola sekitar jam 00.45 WIB;
- Bahwa korban dibacok oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman meleraikan dan mengambil golok yang sedang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa luka yang dialami korban telah menerima pengobatan yang luka tersebut telah dijahit sekitar 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saat ini korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya mengingat luka dibagian kepala korban yang menyebabkan korban merasa pusing dan kesakitan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DEDI SURYANA Bin OJO SUKARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekira jam 01.00 wib Di depan rumah saksi RT04 RW.08 Kel.Tuguraja Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap korban;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut diatas adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah tatangga saksi yang Bernama sdr.Priyatna;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Ketika sdr.Priyatna memperoleh luka bacok di bagian kepala yang menyebabkan luka sobek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut akan tetapi yang saksi ketahui pada saat itu terdakwa berkelahi dengan korban disamping rumah saksi kemudian saksi dan warga sekitar meleraikan dan menyuruh keduanya untuk pulang dan mereka pulang kerumahnya masing-masing lalu setelah beberapa saat kemudian terdakwa Kembali dengan cara berlari sambil membawa 1 (satu) buah golok dan menghampiri korban dan menebakkan 1 (satu) buah golok tersebut kearah kepala korban yang menyebabkan korban mengalami robek di bagian kepala;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban tepat didepan rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian situasi ramai yang mana pada saat itu banyak pemuda atau warga sekitar yang hendak akan nonton bareng sepak bola;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. PRIYATNA Bin LILI SUTARLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, sekira jam 01.00 wib Di depan rumah pak RT RT04 RW.08 Kel.Tuguraja Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi juga tidak mengetahui nama si pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek akibat bacokan dari sebilah golok yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah golok terhadap saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang mengenai kepala saksi dan menyebabkan luka robek di kepala saksi dan di jahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk karena sebelum kejadian terdakwa sempoyongan keluar dari gang dan memukul-mukul pintu gang sambil mengatakan bahwa terdakwa sedang di kejar hantu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa mengingat saksi tidak saling kenal dan sebelum kejadian saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi berada di depan rumah pak RT Bersama dengan teman-teman dengan maksud menonton bareng bola akan tetapi sekitar jam 00.45 WIB terdengar dan terlihat terdakwa dating dari gang sambil sempoyongan dan berteriak bahwa “ aya jurig, aya jurig” (ada hantu, ada hantu) karna hal tersebut teman saksi menanyakan kepada terdakwa ada apa? dan terdakwa mengatakan bahwa urang di udag jurig” karna hal tersebut saksi dan teman saksi mengecek dan tidak ditemukan apapun setelah itu terdakwa mengatakan “ kamumah asa anyar euy, kakar ningali asa polontong” (kamu seperti orang baru saksi baru bertemu namun kamu banyak gaya) mendengar hal tersebut saksi tidak menggubris mengingat terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, karena saksi tidak menggubris terdakwa mengatakan “ salam olah raga” bahkan terdakwa melakukan



kontak fisik dengan saksi dengan cara memegang dagu saksi sehingga saksi jatuh dengan terdakwa melihat hal tersebut teman saksi meleraikan dan menyuruh terdakwa untuk pulang, setelah terdakwa pulang tidak lama kemudian terdengar oleh saksi dari arah belakang suara orang berlari sehingga saksi menengok ke belakang dari situlah kepala saksi dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah golok yang dipegang oleh terdakwa yang menyebabkan saksi tumbang dan terjatuh menindih terdakwa, yang saksi lihat sdr.Dedi Suryana langsung mengamankan sebilah golok yang dipegang oleh terdakwa dan mengamankan terdakwa yang masih berupaya untuk berontak ;

- Bahwa saat ini saksi masih belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena saksi masih mengalami sakit di bagian kepala yang disertai rasa pusing, bahkan Ketika berdiripun saksi belum sanggup dan harus dibantu oleh keluarga saksi;
- Bahwa untuk luka yang dialami saksi telah menerima pengobatan yang mana luka tersebut sudah di jahit sekitar 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di depan rumah pak RT 004 RW 008 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya terdakwa telah membacok kepala saksi korban menggunakan sebilah golok;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap kepala korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban mengingat sebelumnya Terdakwa tidak mengenal korban;
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu Terdakwa tidak ingat dikarnakan dalam pengaruh minuman keras yang Terdakwa ingat pada malam itu Terdakwa berlari sembari membawa golok di tangan kanan dan langsung membacok kepala korban;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan kepada korban Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Dengan Warna Coklat ;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam Dengan Tulisan Vosco Warna Oren;
- 1 (satu) Bilah Golok Berwarna Hitam Dengan Bahan Besi ;
- 1 (satu) Buah Sepatu Dengan Warna Putih ;
- 1 (satu) Buah Kaos Dengan Warna Hitam Dengan Gambar Kotak Warna Putih ;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di depan rumah pak RT 004 RW 008 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya terdakwa telah membacok kepala saksi korban menggunakan sebilah golok;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap kepala korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban mengingat sebelumnya Terdakwa tidak mengenal korban;
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa hasil Visum Et Refertum No : Visum Et Refertum Nomor : 353/41/VER/RSUD/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dippos Theofilus Hutapea, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SoekardjoTasikmalaya, pada kesimpulannya telah diperiksa seorang laki-laki bernama Priyatna umur kurang lebih tiga puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh centi meter di kepala bagian depan. Diduga akibat benturan benda tajam;
Diagnosa : Vulnus Laceratum a/r kepala
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Ad.1 Tentang unsur “ Barangsiapa “.

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang pertama ini, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ‘barang siapa’ menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dimana menurut hukum positif kita, “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **FATHURAHMAN AL GANI Bin DINDIN BUDIMAN** diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan, maka terbuktiilah unsur “ barang siapa” adalah Terdakwa **FATHURAHMAN AL GANI Bin DINDIN BUDIMAN** sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang siapa “ ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa apabila hal diatas dikaitkan dengan fakta dan keadaan dipersidangan, maka akan didapati hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di depan rumah pak RT 004 RW 008 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya terdakwa telah membacok kepala saksi korban PRIYATNA Bin LILI SUTARLI menggunakan sebilah golok;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap kepala korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban mengingat sebelumnya Terdakwa tidak mengenal korban;
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa hasil Visum Et Refertum No : Visum Et Refertum Nomor : 353/41/VER/RSUD/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dippos Theofilus Hutapea, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SoekardjoTasikmalaya, pada kesimpulannya telah diperiksa seorang laki-laki bernama Priyatna umur kurang lebih tiga puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh centi meter di kepala bagian depan. Diduga akibat benturan benda tajam;

Diagnosa : Vulnus Laceratum a/r kepala

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas telah nyata Terdakwa telah dengan sengaja membacok kepala korban PRIYATNA Bin LILI SUTARLI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah golok dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi Korban PRIYATNA Bin LILI SUTARLI merasa sakit dan mengalami luka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*” ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) Bilah golok berwarna hitam dengan bahan besi;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah kaos berwarna hitam dengan tulisan VOSCO warna oren, 1(satu) buah celana panjang dengan warna coklat;
- 1(satu) buah sepatu warna putih, 1(satu) buah kaos warna hitam dengan gambar kotak warna putih, 1(satu) buah celana pendek warna hitam;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHURAHMAN AL GANI Bin DINDIN BUDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATHURAHMAN AL GANI Bin DINDIN BUDIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Bilah golok berwarna hitam dengan bahan besi, dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1(satu) buah kaos berwarna hitam dengan tulisan VOSCO warna oren, 1(satu) buah celana panjang dengan warna coklat, dikembalikan kepada saksi Priyatna bin Lili Sutarli ;
 - 1(satu) buah sepatu warna putih, 1(satu) buah kaos warna hitam dengan gambar kotak warna putih, 1(satu) buah celana pendek warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., Corry Oktarina, S.H., Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Corry Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Suryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Somantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Suryati, S.H.